



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tewah, 17 Juli, 1984, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Komplek BTN G. Obos Permai Jl. Abimanyu No. 28 RT. 007.RW.006, Kel/Desa Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, nomor Kartu Tanda Penduduk 6271035307840013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tumbang Lapan, 28 Januari 1989, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Abimanyu RT. 007 RW.006, Kel/Desa Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan saat ini tidak tahu keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 7 Januari 2024 dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama yang bernama Pendeta Sasi, S.Th, pada tanggal 09 Juli 2009 di Gereja Batang Pabelum beralamat di Jl. G. Obos 25 Kel/Desa Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat memulai pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palangka Raya sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 320/4742-PK/DKPS-VII/2009, yang di keluarkan tertanggal 09-07-2009 oleh karena itu antara penggugat dan tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup berumah tangga menetap di rumah bersama mertua ayah dan ibu penggugat Jl. Abimayu No 28 Kel/Desa Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan antara penggugat dengan tergugat telah di karunia anak (Keturunan) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 30-06-2010;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2020 tergugat pulang kampung karena alasan sakit, dua bulan ada nelson keadaannya agak sedikit membaik dan mulai sehat katanya cari pekerjaan dan sampai sekarang tidak ada kabar berita dan keberadaannya tidak diketahui;
6. Bahwa selain itu perselisihan antara penggugat dengan tergugat Terjadi dikarenakan sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dan menghilang tanpa kabar berita sampai saat ini yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk diperhatikan lagi;
7. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi hilang kontak dan keberadaannya tidak tau dimana;
8. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat lebih kurang pada tahun 2020 sampai sekarang antara penggugat dan tergugat pisah rumah karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku;
9. Bahwa pihak keluarga penggugat maupun pihak tergugat tidak ada kecocokan lagi lebih baik cerai karena tergugat tidak tahu keberadaannya dimana;
10. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum No 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. peraturan pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (F) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
12. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 320/4742-PK/DKPS-VII/2009 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan pencatatan sipil kota Palangka raya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan kepada panitera pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirim salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2024, 6 Maret 2024, dan 3 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut dengan panggilan umum, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 058/MJ-GKE/SK/N/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009, yang diterbitkan oleh GKE Sinar Kasih Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor 320/474.2-PK/DKPS-VII/2009 tanggal 11 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271032410110012 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor 6271-LT-20062013-0111 tanggal 20 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 6271035307840013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Orang Tua Penggugat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Tergugat dan Saksi merupakan ayah mertua dari Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2009 di GKE Sinar Jaya;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dokumen Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor 320/474.2-PK/DKPS-VII/2009 tanggal 11 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dengan Saksi di Komplek BTN G. Obos Permai Jalan Abimanyu Nomor 28, RT007, RW006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, yang Saksi ketahui hanya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pada saat itu Tergugat hanya berpamitan pergi untuk bekerja selama 3 (tiga) hari, tetapi hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua dari Tergugat;

2. Saksi Niang;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2009 di GKE Sinar Jaya;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dokumen Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor 320/474.2-PK/DKPS-VII/2009

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama neneknya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dengan orang tua dari Penggugat di Komplek BTN G. Obos Permai Jalan Abimanyu Nomor 28, RT007, RW006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa masalah yang Saksi ketahui hanya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Tahun 2020 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dari cerita Penggugat kepada Saksi yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ada pulang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 2 Mei 2024 melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Umum berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga menurut Pasal 142 *Rectsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara umum untuk persidangan pada tanggal 4 Januari 2024, 6 Maret 2024, dan 3 April 2024 maka Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plk



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya tentang pihak Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Akta Nikah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 058/MJ-GKE/SK/N/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009, yang diterbitkan oleh GKE Sinar Kasih Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di cap pos dan Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor 320/474.2-PK/DKPS-VII/2009 tanggal 11 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 9 Juli 2009 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua Saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi Saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah/berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama yang dianut Saksi terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama yang bernama Pendeta Sasi, S.Th, pada tanggal 09 Juli 2009 di Gereja Batang Pabelum beralamat di Jl. G. Obos 25 Kel/Desa Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bertahun-tahun;
- Bahwa penyebab hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman Bersama dengan Pengugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Penggugat, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian Saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sejak tahun 2020 sehingga sampai dengan gugatan diajukan tidak pernah kembali dan memberi kabar kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan bahwa cukup alasan untuk menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan merubah/memperbaiki redaksi kata “**menyatakan**” dalam petitum angka 2 (dua) menjadi “**menetapkan**”, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan (perintah) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan, maka mengenai ketentuan undang-undang ini menjadi petitum dalam putusan ini sehingga sangat beralasan **petitum angka 3 (tiga) untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitum angka 4 yaitu memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian, **patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan “mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil”, juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara, yakni tentang ketentuan Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung maka keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menjadi sangat beralasan **petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama yang bernama Pendeta Sasi, S.Th., pada tanggal 09 Juli 2009 di Gereja Batang Pabelum beralamat di Jl, G.Obos 25 Kel/Desa Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Nomor 320/474.2-PK/DKPS-VII/2009 tanggal 11 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota, Riswan Adiputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Riswan Adiputra, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 50.000,00
4. PNBPN.....	Rp 50.000,00
5. Panggilan	Rp 340.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... : Rp 460.000,00
(Terbilang: empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)